



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa guna memberikan jaminan kepada anak usia dini untuk mendapatkan akses layanan pendidikan anak usia dini yang bermutu dan berkualitas sebagai persiapan menempuh pendidikan dasar, perlu adanya pengaturan mengenai pendidikan anak usia dini;
- b. bahwa berdasarkan Lampiran angka I huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan mengenai pendidikan anak usia dini merupakan kewenangan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

[Handwritten signature]

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

[Handwritten signature]

11. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);



21. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
22. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Bupati adalah Bupati Kudus.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus.
5. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Anak usia dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.



8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan *perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.*
9. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
10. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
11. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
12. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat secara terstruktur dan berjenjang.
13. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
14. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
15. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk layanan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk waktu tertentu bagi anak yang orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
16. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia dua sampai dengan empat tahun, dengan toleransi sampai dengan enam tahun, jika di daerah tersebut belum tersedia layanan TK/RA perkembangan anak agar memiliki kesiapan memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut.

[Handwritten signature]

17. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan/atau kesejahteraan sosial.
18. Pengembangan anak usia dini holistik integratif adalah pengembangan anak usia dini yang dilakukan berdasarkan pemahaman untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling berkaitan secara simultan dan sistematis.
19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengembangan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pengembangan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
20. Pembelajaran adalah proses interaksi antar anak didik, antara anak didik dan pendidik dengan melibatkan orang tua serta sumber belajar pada suasana belajar dan bermain di satuan atau program PAUD.
21. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
22. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
23. Pendidik anak usia dini adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan dan perlindungan.
24. Tenaga kependidikan anak usia dini merupakan tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan PAUD.
25. Pengawas Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disebut Pengawas TK adalah pengawas yang membidangi Pendidikan Anak Usia Dini formal pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Kudus.
26. Penilik Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Penilik PAUD adalah Penilik Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus.

Handwritten signature

27. Komite Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Komite PAUD adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan anak usia dini.
28. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
30. Orang perseorangan merupakan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
31. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha atau yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
32. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau nonperseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
33. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
34. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
35. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.



36. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan *operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau* Komitmen.
37. Izin Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati setelah Pelaku Usaha *mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan* kegiatan operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
38. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
39. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Operasional.
40. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan PAUD di Kabupaten Kudus.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. terselenggaranya satuan PAUD yang bermutu sesuai Standar PAUD;
- b. terlaksananya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di setiap satuan PAUD;
- c. terciptanya Satuan PAUD Ramah Anak;
- d. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun anak berada;



- e. mengajak masyarakat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan serta memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dalam membangun sinergitas antara Satuan Pendidikan, Keluarga, dan Masyarakat; dan
- f. terpenuhinya hak anak dengan prioritas usia 5 (lima) tahun sampai 6 (enam) tahun mendapatkan Pendidikan di Satuan PAUD sebelum memasuki Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. penyelenggaraan PAUD;
- b. pengelolaan PAUD;
- c. pendirian dan perizinan PAUD;
- d. SPM PAUD;
- e. pelaporan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pembiayaan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Bagian Kesatu
Bentuk Penyelenggaraan

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PAUD dapat dilaksanakan melalui jalur:
 - a. PAUD Formal;
 - b. PAUD Non Formal; dan/atau
 - c. PAUD Informal.
- (2) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam bentuk TK, atau bentuk lain yang sejenis.
- (3) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam bentuk KB, TPA, Pos PAUD dan SPS.
- (4) Penyelenggaraan PAUD Formal dan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan penerapan belajar melalui bermain.

Handwritten signature

- (5) Penyelenggaraan PAUD Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga, orang tua dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Bagian Kedua
Layanan Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 6

- (1) Layanan PAUD meliputi:
- jenis layanan;
 - waktu kegiatan;
 - frekuensi pertemuan; dan
 - rasio Pendidik dengan peserta didik.
- (2) Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
- anak usia lahir sampai dengan 2 (dua) tahun, melalui TPA dan/atau SPS;
 - anak usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun, melalui TPA, KB, dan/atau SPS; dan
 - anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun, melalui KB, TK atau bentuk lain yang sejenis, TPA, dan/atau SPS.
- (3) Waktu kegiatan sesuai usia dan frekuensi pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, sebagai berikut:
- anak usia lahir sampai dengan 2 (dua) tahun, yaitu:
 - 1 (satu) kali pertemuan paling kurang 120 (seratus dua puluh) menit;
 - melibatkan orang tua; dan
 - frekuensi pertemuan paling kurang 1 (satu) kali per minggu.
 - anak usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun, yaitu:
 - 1 (satu) kali pertemuan paling kurang 180 (seratus delapan puluh) menit; dan
 - frekuensi pertemuan paling kurang 2 (dua) kali per minggu.
 - anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun, yaitu:
 - 1 (satu) kali pertemuan paling kurang 180 (seratus delapan puluh) menit; dan
 - frekuensi pertemuan paling kurang 5 (lima) kali per minggu.
- (4) Rasio Pendidik dengan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebagai berikut:
- usia lahir sampai dengan 2 (dua) tahun adalah 1 (satu) banding 4 (empat);
 - usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun adalah 1 (satu) banding 8 (delapan); dan



- c. usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun adalah 1 (satu) banding 15 (lima belas).

Bagian Ketiga
Tempat Penyelenggaraan

Pasal 7

PAUD diselenggarakan di bangunan gedung, tanah atau tempat lainnya yang tidak bersengketa, layak, aman dan nyaman untuk tumbuh kembang anak.

Bagian Keempat
Sarana dan Prasarana

Pasal 8

Penyelenggaraan PAUD harus memenuhi standar sarana dan prasarana sebagai berikut:

- a. TK atau bentuk sejenisnya, meliputi:
1. memiliki luas lahan paling kurang 300 m² (tiga ratus meter persegi) untuk bangunan dan halaman;
 2. memiliki ruang kegiatan anak yang aman dan sehat dengan rasio minimal 3 m² (tiga meter persegi) per-anak dan tersedia fasilitas cuci tangan dengan air bersih;
 3. memiliki ruang guru;
 4. memiliki ruang kepala;
 5. memiliki ruang tempat UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) dengan kelengkapan P3K (Pertolongan Pertama pada Kecelakaan);
 6. memiliki jamban dengan air bersih yang mudah dijangkau oleh anak dengan pengawasan guru;
 7. memiliki ruang lainnya yang relevan dengan kebutuhan kegiatan anak;
 8. memiliki alat permainan edukatif yang aman dan sehat serta tidak membahayakan bagi anak yang sesuai dengan SNI (Standar Nasional Indonesia);
 9. memiliki fasilitas bermain di dalam maupun di luar ruangan yang aman dan sehat; dan
 10. memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar, dapat dikelola setiap hari.
- b. KB, meliputi:
1. memiliki jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak, luas minimal 3 m² (tiga meter persegi) per-anak;
 2. memiliki ruang dan fasilitas untuk melakukan aktivitas anak di dalam dan di luar dapat mengembangkan tingkat pencapaian perkembangan anak;
 3. memiliki fasilitas cuci tangan dan kamar mandi/jamban yang mudah dijangkau oleh anak yang memenuhi persyaratan dan mudah bagi guru dalam melakukan pengawasan; dan

Handwritten signature

4. memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar.
- c. TPA, meliputi:
1. memiliki jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak, luas minimal 3 m² (tiga meter persegi) per peserta didik;
 2. memiliki ruangan untuk melakukan aktivitas anak didik di dalam dan luar;
 3. memiliki fasilitas cuci tangan dengan air bersih;
 4. memiliki kamar mandi/jamban dengan air bersih yang cukup, aman dan sehat bagi anak serta mudah bagi melakukan pengawasan;
 5. memiliki fasilitas permainan di dalam dan di luar ruangan yang aman dan sehat;
 6. memiliki fasilitas ruang untuk tidur, makan, mandi, yang aman dan sehat;
 7. memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar;
 8. memiliki akses dengan fasilitas layanan kesehatan seperti rumah sakit ataupun puskesmas; dan
 9. PAUD kelompok usia lahir sampai dengan 2 (dua) tahun, memiliki ruang pemberian Air Susu Ibu (ASI) yang nyaman dan sehat.
- d. SPS, meliputi:
1. memiliki jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak, luas minimal 3 m² (tiga meter persegi) per anak;
 2. memiliki ruangan untuk melakukan aktivitas anak didik di dalam dan luar;
 3. memiliki fasilitas cuci tangan dengan air bersih;
 4. memiliki kamar mandi/jamban yang mudah dijangkau oleh anak dengan air bersih yang cukup, aman dan sehat bagi anak, dan mudah bagi guru melakukan pengawasan;
 5. memiliki fasilitas permainan di dalam dan di luar ruangan yang aman dan sehat; dan
 6. memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar.

Bagian Kelima
Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 9

- (1) Pendidik anak usia dini terdiri atas:
 - a. guru TK atau bentuk lain yang sejenis; dan
 - b. Pendidik KB/TPA/SPS.
- (2) Tenaga Kependidikan terdiri atas:
 - a. Pengawas TK;
 - b. Penilik KB/TPA/SPS;
 - c. Kepala PAUD (TK atau yang sejenis);
 - d. Pengelola PAUD (KB/TPA/SPS),
 - e. Tenaga Administrasi; dan
 - f. tenaga penunjang lainnya.



- (3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan, sehat jasmani, rohani/mental, dan sosial.

Pasal 10

- (1) Kualifikasi akademik Pendidik PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), sebagai berikut:
 - a. memiliki ijazah Diploma IV (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini, dan kependidikan lain yang relevan dengan sistem pendidikan anak usia dini, atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi; dan
 - b. memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) PAUD dari perguruan tinggi yang terakreditasi.
- (2) Kompetensi Pendidik PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikembangkan secara utuh mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

Pasal 11

- (1) Kualifikasi akademik Pengawas atau Penilik PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b, sebagai berikut:
 - a. memiliki ijazah Sarjana (S-1) atau Diploma IV (D-IV) kependidikan yang relevan dengan sistem pendidikan anak usia dini dari Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - b. memiliki pengalaman minimum 3 (tiga) tahun sebagai guru/pendidik PAUD dan paling sedikit 2 (dua) tahun sebagai kepala satuan PAUD bagi Pengawas PAUD;
 - c. memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun sebagai pamong belajar atau Guru/ Pendidik PAUD dan kepala satuan PAUD bagi Penilik PAUD;
 - d. memiliki pangkat paling kurang penata, golongan ruang III/c dan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - e. memiliki usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun pada saat diangkat menjadi Pengawas atau Penilik PAUD;
 - f. memiliki sertifikat lulus seleksi calon pengawas atau penilik PAUD dari lembaga pemerintah yang kompeten; dan
 - g. memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas atau penilik dari lembaga pemerintah yang kompeten.

[Handwritten signature]

- (2) Kompetensi Pengawas atau Penilik PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b, mencakup kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi penelitian dan pengembangan, kompetensi supervisi akademik, dan kompetensi evaluasi pendidikan.
- (3) Kualifikasi akademik Kepala TK atau bentuk lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, sebagai berikut:
 - a. memiliki kualifikasi akademik sebagaimana yang dipersyaratkan pada kualifikasi Guru;
 - b. memiliki usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat menjadi kepala TK atau bentuk lain yang sejenis;
 - c. *memiliki pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun* sebagai guru TK atau bentuk lain yang sejenis;
 - d. memiliki pangkat/golongan paling kurang Penata Muda Tingkat I (III/b) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada satuan TK dan bagi non Pegawai Negeri Sipil (PNS) disetarakan dengan golongan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang;
 - e. memiliki sertifikat lulus seleksi calon Kepala TK/PAUD dari lembaga pemerintah yang berwenang.
- (4) Kualifikasi akademik Pengelola KB/TPA/SPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, sebagai berikut:
 - a. memiliki kualifikasi akademik sebagaimana dipersyaratkan pada kualifikasi Pendidik PAUD;
 - b. *memiliki usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun* pada saat diangkat sebagai Pengelola PAUD;
 - c. memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 3 (tiga) tahun sebagai Pendidik PAUD;
 - d. memiliki sertifikat lulus seleksi calon Pengelola KB/TPA/SPS dari lembaga pemerintah yang kompeten; dan
 - e. memiliki sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Pengelola Satuan PAUD dari lembaga pemerintah yang berwenang.
- (5) Kompetensi Kepala/Pengelola satuan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dan huruf d, mencakup kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, dan kompetensi *supervisi*.
- (6) Kualifikasi akademik Tenaga Administrasi PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e, yaitu memiliki ijazah minimum Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat.

ta Jga

- (7) Kompetensi Tenaga Administrasi PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e, memenuhi kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi manajerial.

Bagian Keenam
Kurikulum

Pasal 12

- (1) Kurikulum PAUD mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh lembaga penyelenggaraan PAUD dalam bentuk kurikulum tingkat satuan pendidikan.
- (3) Kurikulum PAUD dapat ditambah muatan lokal budaya Daerah dengan memperhatikan potensi lingkungan dan sesuai karakteristik wilayah.

BAB IV

PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pasal 13

- (1) Pengelolaan PAUD meliputi:
 - a. perencanaan program;
 - b. pengorganisasian;
 - c. pelaksanaan rencana kerja; dan
 - d. pengawasan.
- (2) Pengelolaan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berorientasi pada:
 - a. terpenuhinya PAUD Holistik-Integratif yaitu layanan yang terintegrasi dari layanan pendidikan, pengasuhan, perlindungan, kesehatan dan gizi, Holistik-Integratif;
 - b. terwujudnya Sekolah Ramah Anak yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab;
 - c. pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa (inklusi) untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; dan
 - d. terwujudnya penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sehingga mampu melindungi hak anak.



Pasal 14

- (1) Perencanaan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, merupakan penyusunan kegiatan lembaga PAUD dalam mencapai visi, misi, tujuan lembaga.
- (2) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, merupakan pengaturan seluruh komponen untuk mencapai tujuan.
- (3) Pelaksanaan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan pelaksanaan program kerja yang sudah direncanakan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan guna menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan anak serta kesinambungan program PAUD.

BAB V

PENDIRIAN DAN PERIZINAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Bagian Kesatu
Pendirian

Pasal 15

Satuan PAUD dapat didirikan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Desa;
- c. orang perseorangan; dan
- d. Badan Hukum.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, dapat mendirikan PAUD Formal berupa TK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Desa dan Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dan huruf d, dapat mendirikan PAUD Formal dan Non Formal.
- (3) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, hanya dapat mendirikan PAUD Non Formal.

[Handwritten signature]

Bagian Kedua
Mekanisme Perizinan

Pasal 17

- (1) Pemohon melakukan pendaftaran guna kegiatan berusaha dengan mengakses laman OSS, untuk kemudian mendapatkan NIB.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diberikan Izin Usaha setelah memenuhi komitmen yang ditentukan oleh Lembaga OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemohon wajib memenuhi komitmen untuk mendapatkan Izin Operasional, paling lama 1 (satu) tahun sejak diterimanya Izin Usaha, yang terdiri dari:
 - a. hasil studi kelayakan;
 - b. isi pendidikan;
 - c. jumlah dan kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - d. sarana dan prasarana pendidikan;
 - e. pembiayaan pendidikan;
 - f. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
 - g. manajemen dan proses pendidikan.

Pasal 18

- (1) Dinas melakukan penilaian terhadap hasil studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, paling lama 30 (tiga puluh) hari, sejak diterimanya hasil studi kelayakan dari Pemohon.
- (2) Dinas memastikan terpenuhinya komitmen Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemenuhan komitmen dari Pemohon.
- (3) Izin Operasional akan dikeluarkan oleh Lembaga OSS setelah Dinas memastikan terpenuhinya komitmen Izin Operasional oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga
Masa Berlaku Izin

Pasal 19

Izin Usaha dan Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlaku selama Pemegang Izin masih menjalankan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Bagian Kesatu
Pelayanan Dasar

Pasal 20

Penerima pelayanan dasar SPM PAUD merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 21

Mutu pelayanan dasar SPM PAUD, meliputi:

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan
- b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

Bagian Kedua

Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Pasal 22

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi:
 - a. standar satuan PAUD; dan
 - b. standar biaya pribadi Peserta Didik.
- (2) Standar satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi layanan, tempat penyelenggaraan, sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8.
- (3) Standar biaya pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. perlengkapan dasar Peserta Didik; dan
 - b. pembiayaan pendidikan.

Pasal 23

- (1) Perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. buku gambar; dan
 - b. alat mewarnai.
- (2) Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. 6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester; dan

[Handwritten signature]

- b. 1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah membantu memenuhi perlengkapan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu.
- (2) Pemenuhan perlengkapan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 25

- (1) Pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b, dibebankan kepada Peserta Didik atau Orang tua/Wali.
- (2) Kepala Satuan PAUD menetapkan besaran pembiayaan pendidikan setelah mendapatkan pertimbangan dari komite PAUD, dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 26

Standar jumlah dan kualitas Pendidik dan Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10.

Bagian Keempat

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemenuhan SPM PAUD, dengan menetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyelenggara PAUD harus memfasilitasi pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dan standar jumlah dan kualitas Pendidik dan Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 28

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan *workshop*, bimbingan teknis, dan/atau pendidikan dan pelatihan.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Penyelenggara Satuan PAUD menyampaikan laporan perkembangan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan pemenuhan SPM PAUD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri yang membidangi pendidikan.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD, meliputi:

- a. mengikutsertakan anaknya untuk mengikuti PAUD dengan memprioritaskan anak yang berusia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun;
- b. meningkatkan kemampuan pengasuhan dan pendidikan bagi anaknya sebagai Peserta Didik PAUD untuk pemenuhan aspek perkembangan dan pertumbuhan anak, serta penguatan pendidikan karakter anak dalam keluarga; dan
- c. turut mengawasi penyelenggaraan layanan PAUD di wilayahnya.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PAUD di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada Kepala Dinas.

h j k

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 32

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Masyarakat; dan/atau
- c. sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Telah direvisi atas kebenarannya :

NO.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 23 Desember 2019

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,


HARTOPO

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



SAM'ANI INTAKORIS